



PUTUSAN

Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nova Purmadi Bin Endun Surjadi ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo Lor 12/12-A RT.011 RW.010 Kel.
Wonokusumo Kec. Semampir kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa Nova Purmadi Bin Endun Surjadi ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVA PURMADI Bin ENDUN SURJADI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA PURMADI Bin ENDUN SURJADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah doosbook handphone merk Realme C21;
Dikembalikan Kepada Saksi AIDA ROCHIMAH
 2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 3. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 5. 1 (satu) buah topi warna merah;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa NOVA PURMADI Bin Alm ENDUN SURJADI pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Wonokusumo Jl. Bulak Sari Gg. 5 No. 14 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa sedang berada di Kantor Kelurahan Wonokusumo yang beralamatkan di Jl. Bulak Sari Gg. 5 No. 14 Surabaya untuk meminta Salinan KK (Kartu Keluarga) milik terdakwa. Kemudian pada saat sedang mengantri terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH yang tergeletak di atas meja pelayanan di dalam Kantor Kelurahan Wonokusumo kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya terdakwa bergegas pergi dengan membawa handphone tersebut.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal sedang duduk – duduk di depan Warung Giras Jl. Sidotopo Wetan Surabaya dan laku terjual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli obat – obatan istri terdakwa yang sedang sakit. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SOFIAN KHARISMA dan saksi NANANG HARIADI selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 tanpa seijin dari pemiliknya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AIDA ROCHIMAH mengalami kerugian ± senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Aida Rochimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Wonokusumo Jl. Bulak Sari Gg. 05, No. 14 Surabaya, awalnya saksi sedang mengurus surat – surat persyaratan pernikahan kemudian saksi yang membawa 1 (satu) unit Handphone merk realme Type C21, RMX3201, warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 miliknya meletakkan handphone tersebut di atas meja pelayanan lalu saksi menuju ke lobby pendaftaran untuk mengambil nomor antrian, kemudian saksi ingat apabila handphone miliknya masih berada di atas meja pelayanan lalu saksi kembali ke meja pelayanan untuk mengambil handphone miliknya namun handphone tersebut sudah tidak berada di lokasi ;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada salah satu petugas kelurahan yaitu saksi SUDJALI untuk melihat CCTV yang terpasang di kelurahan dan benar apabila 1 (satu) unit Handphone merk realme Type C21, RMX3201, warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 telah diambil oleh tersangka dengan menggunakan tangan kosong. Untuk selanjutnya saksi AIDA ROCHIMAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AIDA ROCHIMAH mengalami kerugian senilai ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Sudjali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi yang merupakan pegawai kelurahan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Wonokusumo Jl. Bulak Sari Gg. 05, No. 14 Surabaya, saat itu saksi yang merupakan pegawai kelurahan di datangi oleh saksi AIDA ROCHIMAH untuk meminta bantuan melihat CCTV dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merk realme Type C21, RMX3201, warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 miliknya hilang, kemudian saksi SUDJALI memutar rekaman CCTV dan memang benar terlihat tersangka mengambil handphone milik saksi AIDA ROCHIMAH,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi AIDA ROCHIMAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa sedang berada di Kantor Kelurahan Wonokusumo yang beralamatkan di Jl. Bulak Sari Gg. 5 No. 14 Surabaya untuk meminta Salinan KK (Kartu Keluarga) milik terdakwa. Kemudian pada saat sedang mengantri terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH yang tergeletak di atas meja pelayanan di dalam Kantor Kelurahan Wonokusumo kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya terdakwa bergegas pergi dengan membawa handphone tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal sedang duduk – duduk di depan Warung Giras Jl. Sidotopo Wetan Surabaya dan laku terjual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli obat – obatan istri terdakwa yang sedang sakit. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SOFIAN KHARISMA dan saksi NANANG HARIADI selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah doosbook handphone merk Realme C21;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
5. 1 (satu) buah topi warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOVA PURMADI Bin Alm ENDUN SURJADI pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Wonokusumo Jl. Bulak Sari Gg. 5 No. 14 Surabaya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa sedang berada di Kantor Kelurahan Wonokusumo yang beralamatkan di Jl. Bulak Sari Gg. 5 No. 14 Surabaya untuk meminta Salinan KK (Kartu Keluarga) milik terdakwa. Kemudian pada saat sedang mengantri terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH yang tergeletak di atas meja pelayanan di dalam Kantor Kelurahan Wonokusumo kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya terdakwa bergegas pergi dengan membawa handphone tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal sedang duduk – duduk di depan Warung Giras Jl. Sidotopo Wetan Surabaya dan laku terjual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli obat – obatan istri terdakwa yang sedang sakit. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SOFIAN KHARISMA dan saksi NANANG HARIADI selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AIDA ROCHIMAH mengalami kerugian ± senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa NOVA PURMADI Bin ENDUN SURJADI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa sedang berada di Kantor Kelurahan Wonokusumo yang beralamatkan di Jl. Bulak Sari Gg. 5 No. 14 Surabaya untuk meminta Salinan KK (Kartu Keluarga) milik terdakwa. Kemudian pada saat sedang mengantri terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH yang tergeletak di atas meja pelayanan di dalam Kantor Kelurahan Wonokusumo kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya terdakwa bergegas pergi dengan membawa handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 milik saksi AIDA ROCHIMAH tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal sedang duduk – duduk di depan Warung Giras Jl. Sidotopo Wetan Surabaya dan laku terjual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli obat – obatan istri terdakwa yang sedang sakit. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SOFIAN KHARISMA dan saksi NANANG HARIADI selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type C21 RMX3201 warna biru silang, IMEI 1 : 865655057567039, IMEI 2 : 865655057567021 tanpa seijin dari pemiliknya ; Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah topi warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook handphone merk Realme C21 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi AIDA ROCHIMAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AIDA ROCHIMAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Antara terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Purmadi Bin Endun Surjadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Nova Purmadi Bin Endun Surjadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Nova Purmadi Bin Endun Surjadi tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Realme C21

Dikembalikan kepada saksi Aida Rochimah

- 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil penjualan toko;
- Pakaian jenis tunik berwarna hitam dan kedurung berwarna hitam;
- 1 (satu) HP merk OPPO A54s;
- 1 (satu) HP merk HOT;
- 1 (satu) buah dosbox HP merk OPPO A54s;
- 1 (satu) buah dosbox HP merk HOT.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video *Teleconverence* dan dihadiri pula oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2024/PN Sby